

## DAFTAR ISI

### Daftar Isi Pedoman Transliterasi Dari Penyunting

- ◆ Metodologi Keilmuan Dalam Al-Qur'ân  
*Muhamad Nurdin* ☞ 1 - 12
- ◆ Teologi Kekayaan  
(Telaah Terhadap Eksistensi Dan Fungsi Kekayaan)  
*Ahmad Munir* ☞ 13 - 29
- ◆ Kebebasan Beragama  
(Perspektif UUD 1945 Dan Piagam Madinah)  
*Aksin Wijaya* ☞ 31 - 52
- ◆ Pemikiran Teologi Al-Baqillânî  
*Elfi Yuliani Rochmah* ☞ 53 - 59
- ◆ Pembaharuan Pemikiran Agama Kaum Muda NU  
*Muh. Widda Djuhan* ☞ 61 - 69
- ◆ Pengilmuan Islam  
(Telaah Pemikiran Kuntowijoyo)  
*Wasman* ☞ 71 - 85
- ◆ *Tawâzun*: Perilaku Muslim  
(Sebuah Konsep Hidup Berkeseimbangan Bagi Orang Muslim)  
*Agung Eko Purwana* ☞ 87 - 105
  
- Book Review:**
- ◆ Rekonsiliasi Antara Plato Dan Aristoteles  
*Ahmad Faruk* ☞ 107 - 115

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf

ء	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	<u>h</u>	ط	=	th	هـ	=	h
خ	=	kh	ظ	=	zh	و	=	w
د	=	d	ع	=	'	ي	=	y
ذ	=	dz	غ	=	gh			
ر	=	r	ف	=	f			

### 2. Madd dan Diftong

#### a. Madd

ا	=	â
اي	=	î
او	=	û

#### b. Diftong

او	=	aw
اي	=	uw
اي	=	ay
اي	=	iy

# KEBEBASAN BERAGAMA (Perspektif UUD 1945 dan Piagam Madinah)

Aksin Wijaya\*

**Abstrak:** Dalam artikel ini penulis mencoba untuk mengkaji dan membandingkan konsep kebebasan beragama yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah. Kajian perbandingan ini diawali dengan melihat aspek perbedaan dan persamaan yang ada dalam dua dokumen tersebut. Setelah ditemukan perbedaan dan persamaannya, penulis kemudian mencoba untuk melakukan sistesa diskursif, salah satu bentuk sintesa diskursif itu adalah bahwa ke-Tuhan-an Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara di Indonesia sejatinya tetap dipertahankan, namun tanpa diformalkan ke dalam administrasi negara. Ini hanya sekedar sebagai prinsip moral masyarakat beragama. Dengan kata lain, karena masyarakat terlibat dalam pembentukan sebuah negara, maka wajar jika keyakinan mereka secara substansial dijadikan landasan moral beragama. Sementara itu, karena ateisme dipandang tidak sesuai dengan landasan prinsipil moralitas berbangsa dan bernegara, dengan sendirinya ia tidak dibenarkan hidup di Indonesia. Apalagi sejarah membuktikan bahwa ateisme, seperti PKI, hampir menghancurkan negara, baik dalam bentuk gerakan maupun ideologi.

**Kata Kunci:** Sekuler, Humanis-Liberal, Ateisme, dan Paganisme.

## PENDAHULUAN

Persoalan hubungan agama dan negara acapkali mengemuka di Indonesia disebabkan landasan dasar kenegaraan<sup>1</sup> secara substansial

---

\* Penulis adalah Staff Pengajar Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

<sup>1</sup> Landasan dasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pancasila dan UUD '45 bagi Indonesia dan Piagam Madinah bagi Madinah. Tetapi, istilah ini dimaknai secara berbeda-beda oleh para peneliti. Terutama apakah Piagam Madinah merupakan undang-undang, sebuah konstitusi negara, sebuah strategi politik atau sebuah *Mitsâq al-Madinah*. Dalam penelitian ini, peneliti tidak masuk pada perdebatan tersebut. Makna-makna itu tidak menjadi perhataian utama dalam penelitian ini, karena yang hendak diteliti bukanlah posisi kedua teks undang-undang itu, melainkan pesan yang termuat di dalamnya tentang kebebasan beragama. Karena itu, kecacauan penggunaan istilah tidak menjadi problem serius, selama yang dimaksudkan adalah teks keduanya, UUD 1945 dan Piagam Madinah.

memang memberikan peluang munculnya semangat memasukkan agama sebagai ajaran yang mempunyai otoritas mengendalikan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Potensi itu tercermin di dalam Pancasila dan UUD 1945. Dasar pertama dan lima dasar Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan alinea ketiga dari Pembukaan UUD ‘45 “Atas berkat rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” merupakan nilai-nilai dasar yang memberikan semangat keagamaan dalam landasan dasar kenegaraan Indonesia.

Prinsip ini kemudian melahirkan semangat keagamaan sebagian umat Islam di Indonesia yang menduduki posisi mayoritas untuk menjadikan Islam sebagai ajaran formal negara. Keinginan itu tercermin dalam upaya mereka untuk memasukkan Piagam Jakarta yang sempat terhapus demi kompromi politik saat perumusan dasar-dasar negara. Kendati gagal memasukkan semangat tersebut, secara praktis semangat itu ditunjukkan oleh adanya kelembagaan dan perundang-undangan yang mengarah ke sana, seperti Kementerian Agama, MUI dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan kenyataan itu, tidak jarang membuat sebagian kecil umat Islam mendesakkan doktrinnya kepada umat lain, bahkan umat Islam sendiri yang kebetulan beda aliran dan organisasi melalui stuktur formal negara. Pada gilirannya, kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dikalahkan oleh Sila Ketuhanan dan Pembukaan UUD 1945 di atas. Dengan kata lain, kendati di dalam pasal 29 UUD 1945 terdapat pasal yang memberikan kebebasan beragama, tetapi hal itu tidak punya arti apa-apa selama tidak ada dukungan kebijakan negara yang menjamin ekspresi kebebasan tersebut. Kasus Ahmadiyah, dualisme bahasa dalam shalat dan perkawinan beda agama adalah sebagian kecil contoh dominasi pihak mayoritas yang mengatasnamakan Tuhan untuk mengebiri kebebasan beragama.

Berbeda dengan UUD 1945, Piagam Madinah yang dibuat Muhammad, yang acapkali hendak dijadikan model bernegara oleh sebagian kecil umat Islam, bukan saja di Indonesia tapi juga di negara lain, justru butir-butir yang ada di dalamnya tidak mencerminkan

semangat Islami, dalam arti formal,<sup>2</sup> sebagaimana ditunjukkan mereka, kendati Muhammad sendiri berposisi sebagai Nabi. Muatan yang ada di dalamnya tidak lebih dari sikap politik Muhammad sebagai pemimpin politik yang harus memberikan kebebasan pada masing-masing suku dan individu untuk menjalankan, bukan saja tradisi individu dan sukunya, tapi juga agamanya masing-masing. Paganisme pun diizinkan hidup di dalamnya, apalagi kristen dan Yahudi.

Banyak peneliti berpendapat bahwa Piagam Madinah, yang merupakan wujud historis eksperimen sistem politik di Madinah yang masyhur dengan sebutan *Mitsâq al-Madînah*, merupakan contoh ideal tentang hubungan agama dan negara yang dikemukakan secara konseptional dan praksional oleh Muhammad. Piagam Madinah ini selanjutnya didokumentasikan oleh para ahli sejarah seperti, Ibn Ishaq dan Ibn Hazm.<sup>3</sup>

Piagam Madinah sebagai kontrak sosial-politik komunitas masyarakat Madinah, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal yang ada di dalamnya, menempatkan rasa kebangsaan<sup>4</sup> sebagai perekat persatuan. Sementara itu semangat pluralisme, seperti pluralisme agama (Kristen Minoritas, Islam, Yahudi), suku dan tradisi diletakkan secara egaliter. Pluralisme agama misalnya tercantum dalam beberapa pasal, seperti pasal (1) tentang status legal agama Islam, pasal (20) tentang paganisme dan Kristen. Sedang Pasal (24) sampai pasal (47) mengenai pengakuan legal agama Yahudi. Mengenai sikap toleransi beragama terwakili dalam Pasal (25) bahwa karena masing-masing komunitas kelompok mempunyai eksistensi sendiri sebagai bagian dari konfigurasi pluralistik masyarakat Madinah dan karena itu pengakuan legal dan

---

<sup>2</sup> Menurut Munawir Sadzali, Piagam Madinah sama sekali tidak menyebut agama negara. Munawir Sadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), 16

<sup>3</sup> Nurcholis Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), 589.

<sup>4</sup> Hal yang sama juga terdapat di Indoensia. Sebab, pada saat memperjuangkan kemerdekaann, masyarakat Indonesia tidak diikat oleh segi etnis dan agama, melainkan segi kebangsaan, satu bangsa, bangsa Indonesia. Hal itu ditandai dengan dihapuskannya "tujuh kata" yang nuansanya lebih memperhatikan agama Islam dalam perumusan dasar-dasar negara saat itu, yang disebut Piagam Jakarta.

toleran terhadap keagamaan dan eksistensi agama yang mereka anut mutlak adanya.<sup>5</sup>

Pembahasan secara komparatif dua sumber dasar ketatanegaraan ini penting dikaji mengingat terdapat perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam kedua sumber dasar itu dan lebih-lebih dengan semangat yang dimainkan oleh umat Islam yang berhaluan formal. Dengan kata lain, semangat sebagian kecil umat Islam yang acapkali mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan Islamisasi di Indonesia dengan mengambil contoh ideal kepemimpinan Muhammad pada masanya nampaknya berbeda secara diametral dengan kedua sumber dasar tersebut. Dikatakan berbeda, karena justru di dalam Pancasila dan UUD 1945, prinsip kebertuhanan dijadikan landasan dasar, sebaliknya, di dalam Piagam Madinah, unsur keberagamaan apalagi ketuhanan dijadikan alternatif terakhir setelah pendekatan sosial politik tidak mampu menyelesaikan masalah kenegaraan.

### **KEBEBASAN BERAGAM: PERSPEKTIF UUD 1945**

Mengkaji kebebasan beragama dalam perspektif UUD 1945 tidak cukup hanya menganalisa teks normatifnya secara per pasal, seperti pasal 29 saja dengan mengenyampingkan hubungan kausalitasnya antara unsur-unsur terkait, yaitu meliputi hubungan antara Piagam Jakarta, Proklamasi Kemerdekaan, Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945,<sup>6</sup> lantaran unsur-unsur tersebut secara kronologis berkaitan satu sama lain dalam babakan sejarah perjuangan. Setelah diproklamirkannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menurut Moh. Yamin, secara yuridis formal, Proklamasi menjadi *Sour of the Sours* bagi segala ketertiban baru di Indonesia yang sekarang dikenal dengan konstitusi. Sedang muqadimah konstitusi itu adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menjiwai lahirnya Proklamasi, dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh konstitusi itu sendiri sebagai perwujudan ajaran Pancasila.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Mustafa as-Siba'i, *Peradaban Islam Dulu, Kini dan Esok* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 947.

<sup>6</sup> Sulando, *Santiadji Pancasila* (Surabaya, PT Usaha Nasional, 1991), 184.

<sup>7</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: PT Ghalia Indah, 1951), 32.

UUD 1945 sebenarnya adalah akumulasi realita dan peristiwa yang berkaitan dengan ke-Indonesiaan. Ia terdiri dari Pembukaan yang memuat 4 alinea dan Batang Tubuh yang terdiri dari 37 pasal. Berdasarkan penjelasan autentik UUD 1945 ini, ia mengandung prinsip-prinsip universal yang terangkum dalam Pembukaan, yaitu Pancasila. Sementara itu, pasal-pasal yang terdapat pada Batang Tubuh berfungsi sebagai jelmaan pada Pembukaan, sehingga pemahaman terhadap keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, lantaran keduanya mempunyai hubungan kausalitas yang menuntut adanya pemahaman yang oleh Kuntowijoyo disebut hubungan secara konsisten. Dalam arti, salah satu sila Pancasila mempunyai hubungan logis dengan pasal-pasal yang terdapat pada Batang Tubuh. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila harus dipahami secara konsisten dengan Pembukaan dan Batang Tubuh, demikian pula sebaliknya.<sup>8</sup>

## **Pembukaan UUD 1945**

### ***Alinea Pertama***

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan prikeadilan”.

Adanya kata “penghapusan” dalam alinea di atas menunjukkan bahwa pada masa itu, Indonesia berada dalam kekuasaan penjajahan sekalipun konteksnya menggunakan kata “dunia”. Memang sejarah mencatat Indonesia berada di tangan penjajah Belanda dan Jepang. Pada masa itu, bangsa Indonesia mengalami dan merasakan adanya perilaku yang tidak manusiawi dan tidak adil. Karena itu, dalam rangka menegakkan keadilan di muka bumi, bangsa Indonesia berjuang memperoleh kemerdekaan dengan menghapus penjajah.

Namun demikian, pada masa itu, hak kemerdekaan bangsa Indonesia masih bersifat “moral”, belum terlegitimasi secara “yuridis” karena memang masih dalam proses perjuangan mendapat legitimasi yuridis. Sementara itu, ukuran moralitasnya adalah perikemanusiaan dan prikeadilan.

---

<sup>8</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung : Mizan, 1997), 82.

### *Alinea Kedua*

“Dan Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Adanya kata “dan” yang mengawali alinea kedua di atas menunjukkan adanya hubungan kausal dengan alinea sebelumnya, yang terletak pada sesudah kata “dan”, yakni, “perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia”, dengan alinea pertama pada pernyataan “penghapusan penjajahan karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan”. Hubungan kausal ini dijelaskan secara normatif oleh Sulandra bahwa hubungan kausal pada alinea ini terletak pada perjuangan kemerdekaan dengan kenyataan adanya penjajahan yang dialami bangsa Indonesia selama 3,5 abad.<sup>9</sup> Jadi, pernyataan penghapusan penjajahan bukan sekedar gertak sambal untuk menakut-nakuti penjajah, melainkan pembuktian secara praktis dengan adanya perjuangan kemerdekaan. Yang memperjuangkan kemerdekaan menurut alinea ini adalah rakyat Indonesia dan perjuangan itu diperuntukkan bagi rakyat Indonesia pula.

Sejarah mencatat bahwa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah kesatuan dari pluralitas bangsa yang kemudian diabadikan dengan “Bhinneka Tunggal Ika”. Oleh karena itu, motivasinya atau latar belakang perjuangan kemerdekaan adalah rasa bangga yang tertanam dalam jiwa rakyat Indonesia. Bukti normatif bahwa yang menyatakan kemerdekaan adalah rakyat Indonesia adalah pernyataan alinea ketiga.

### *Alinea Ketiga*

“Atas berkat rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Kalimat “berkat rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa” dalam alinea ini membuka peluang adanya multi interpretasi bagi berbagai penganut agama di Indonesia. Mengingat latar belakang sejarah tentang

<sup>9</sup> *Santiadji Pancasila*, (Surabaya: PT Usaha Nasional, 1991), 189.



perdebatan mengenai bentuk negara, pencantuman kata “Allah” pada Pembukaan UUD 1945 mengandung tanda tanya { ? }, sebab perdebatan mengenai kata-kata yang berbau Islam seperti kata “muqoddimah” dan “Allah” pada masa-masa awal menjadi komoditas politik masing-masing kelompok berkepentingan. Kelompok Kristen menolak pencantuman redaksi di atas. Berkat kebijaksanaan para pendiri negara, akhirnya disepakati diadakannya perubahan pada kata-kata berikut: seperti kata “Allah” dirubah menjadi “Tuhan”, dan kata “muqaddimah” dirubah menjadi “pembukaan”.<sup>10</sup>

Menurut hemat penulis, pencantuman kata “Allah” ataupun tidak pada alinea ini, tidaklah mempunyai pengaruh signifikan dalam ketatanegaraan Indonesia, baik pada masa lalu, sekarang maupun masa mendatang. Ia tidak bisa dijadikan alasan yuridis untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam, sebab kalimat itu tidak mempunyai “hubungan organis” dengan Batang Tubuh yang menjadi landasan yuridis bagi ketatanegaraan Indonesia.

### *Alinea Keempat*

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam susunan suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam alinea ini disebutkan dasar-dasar negara Republik Indonesia sesuai amanat proklamasi, yakni, “Pancasila” yang terdiri dari lima

---

<sup>10</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, (Bandung: Mizan Anteve, 1997), 24.

sila. Secara formal-administratif, Indonesia bukan negara Islam, juga bukan negara sekuler, namun kedua-duanya terakomodir dalam negara Indonesia. Sementara itu, Pancasila menjadi jiwa negara sekaligus bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila bersifat plural sebab Indonesia memang plural dan heterogen dalam pelbagai hal, termasuk agama.

### **Batang Tubuh 1945**

Dari perumusan Pembukaan UUD 1945 dapat dilihat betapa rentannya persoalan agama dalam ketetanegearaan Indonesia. Agama bukan menjadi peredam konflik dan pemersatu bangsa sebagaimana diharapkan, sebaliknya justru menjadi pemicu konflik, kendati ajaran inti masing-masing agama mengajarkan pesan perdamaian.

Bagaimana posisi agama di negara yang berideologi Pancasila ini, atau bagaimana negara Pancasila memperlakukan agama?

Pada alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945, secara eksplisit disinggung mengenai bagaimana posisi agama dan ketatanegaraan Indonesia, yaitu bahwa Indonesia adalah negara republik yang berdasar pada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman kalimat “ke-Tuhanan Yang Maha Esa” ini secara langsung sebenarnya diilhami oleh alinea ketiga bahwa keberhasilan proses perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah. Relevansi Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat sila satu dengan Batang Tubuh, terletak pada bab XI tentang agama pasal 29 ayat (1), yang berbunyi “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Dengan pernyataan ini menjadi jelas bahwa Indonesia bukan negara sekuler,<sup>11</sup> sekalipun para tokoh Islam gagal memperjuangkan pencantuman frase “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” pada Pembukaan, tetapi juga bukan negara agama, lantaran secara formal-administratif, Indonesia masuk pada jajaran negara sekuler.<sup>12</sup> Karena itu, negara tidak menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi, sebaliknya negara memperlakukan sama seluruh agama. Konsekuensinya, hukum

<sup>11</sup> Saefuddin Zuhri, *Unsur Politik Dalam Dakwah* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1982), 47.

<sup>12</sup> Lihat catatan pengantar dalam Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa, Konstruksi Tentang Realitas Agama dan Demokratisasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2000).

nasional yang berlaku bersifat sekuler, tidak mengacu pada salah satu agama, dan posisi warga negara di hadapan hukum dipandang sama (pasal 27) tanpa melihat perbedaan agama, etnis maupun sosial. Kebebasan berekspresi juga dijamin pasal 28). Dengan demikian posisi masing-masing agama di hadapan hukum adalah sama.

Karena itu, jawaban atas pertanyaan mengenai posisi agama di negara yang berdasar pancasila ini tercantum dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Kebebasan beragama yang disinyalir dalam pasal ini bukan karena kemurahan dan bukan pula pemberian negara, sebab kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersumber dari Tuhan. Keterlibatan negara dalam hal ini hanya sebagai pelindung dan memelihara agar kebebasan beragama oleh masing-masing manusia tidak destruktif dan tidak tereduksi demi kepentingan satu penganut agama tertentu. Seseorang bebas memeluk agama apa saja dan kebebasan itu dijamin oleh konstitusi negara. Tidak boleh ada paksaan oleh siapapun, termasuk agama itu sendiri, lantaran Islam sebagai salah satu agama yang diakui negara tidak mengizinkan adanya pemaksaan memeluk agama.<sup>13</sup> Justru pemaksaan agama berarti pengingkaran terhadap fitrah keimanan. Oleh karena itu, pemaksaan agama dengan sendirinya tidak absyah.

Dengan demikian, menurut penulis, pasal 29 ayat (2) berbicara tentang "jaminan" negara bagi penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dipeluknya. Namun, perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan pasal ini adalah bukan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berdiri sendiri dan tidak dibungkus dalam agama, melainkan kepercayaan yang terdapat dalam agama seperti madzhab, aliran teologi, dan sebagainya.

Dari deskripsi teks yuridis UUD 1945 di atas, baik pada Pembukaan maupun pada Batang Tubuh, dapat disimpulkan bahwa secara historis, proses perjuangan kemerdekaan Indonesia telah membuahkan hasil

---

<sup>13</sup> Q. S. al-Baqarah: 256.

gemilang dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia yang terangkum secara normatif dalam UUD 1945.

Dengan demikian, Indonesia bukan negara sekuler, bukan pula negara agama, melainkan perpaduan antara keduanya. Artinya, secara normatif-administratif, ia bersifat sekuler, tetapi dilihat pada substansi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, nampaknya tidak pantas disebut sekuler, sebab nilai-nilai itu diwarnai oleh nuansa agama. Agama memang tidak menjadi undang-undang dasar negara, namun nilai-nilai dasar negara sebagai cerminan dari agama. Menjalankan ibadah secara penuh juga dijamin oleh negara, sebagaimana tercantum pada pasal 29 ayat (2). Ini sebagai konsekuensi logis dijaminnya kebebasan memeluk agama. Demikian juga jaminan atas kepercayaan hanya saja berdasarkan analisis teks yuridis. Menurut hemat penulis, yang dimaksud pasal 29 ayat (2), bukanlah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dibungkus secara formal dalam agama, melainkan kepercayaan-kepercayaan yang terdapat dalam agama, seperti aliran pemikiran madzhab Fiqih, kalam, dan organisasi sosial agama. Ini terbukti bahwa aliran kepercayaan tidak ada dibawah koordinasi Departemen Agama, sebaliknya dibawah koordinasi Departemen Kebudayaan. Ini berarti, aliran kepercayaan yang nomor dua ini berdiri sendiri berada di luar agama. Ia bukan agama.

### **KEBEBASAN BERAGAMA: PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH**

Sejarah mencatat, bahwa ketika berada dan berdakwah di Makkah, Muhammad mengalami berbagai hambatan dan tantangan dari kalangan kafir Quraisy Makkah. Melihat sulitnya mendakwahkan Islam dalam situasi seperti itu, Muhammad mulai mencari solusi alternatif wilayah baru yang kondusif bagi penyiaran Islam. Menurut al-Thabari, daerah yang pertama kali menjadi tujuan Muhammad adalah Abyssinia, suatu daerah yang makmur yang mengundangi orang-orang Quraisy berdagang di sana. Tidak hanya sebatas itu, kehidupan keagamaan di sana juga bersikap toleran dan bahkan ada jaminan keamanan bagi masing-masing pemeluknya. Merasa khawatir atas keselamatan warganya dari serangan kafir Quraisy yang cukup banyak mendiami tempat tersebut,

Muhammad memerintahkan mereka untuk pindah ke Yatsrib,<sup>14</sup> yang kelak dinamai Madinah.

Sebelum kedatangan Muhamad, perselisihan yang melibatkan suku Aws, Khuzraj dan Yahudi di Yatsrib sangat keras. Semula, kedua suku tersebut menguasai perekonomian dan percaturan politik di Madinah. Masalahnya menjadi lain ketika kaum Yahudi melakukan politik adu domba terhadap suku Aws dan Khuzraj yang pada akhirnya menyebabkan keduanya terlibat konflik berkepanjangan yang puncaknya terjadi Perang Ba'ats.<sup>15</sup> Namun, perang itu membuat mereka sadar. Setelah peperangan hebat melanda mereka, mereka menyadari adanya keterlibatan pihak Yahudi dalam konflik tersebut, sehingga mereka kemudian mencari jalan keluar untuk meredakan konflik yang mengundang kehadiran pihak Yahudi. Ketika suku Khuzraj melakukan ibadah haji, saat itulah mereka bertemu dengan Rasulullah dan beliau diminta untuk meredakan konflik tersebut.

Setelah mengadakan perjanjian Aqabah tahun 622 M dengan utusan dari suku Khuzraj dan Aws dari Madinah, Muhammad kemudian mendorong umatnya untuk hijrah ke Madinah. Masalah pertama yang dipandang mendesak oleh Muhammad selain persoalan internal kaum Muhâjirîn dengan kaum Anshâr, adalah problem kaum Yahudi, lebih-lebih secara ekonomis mereka lebih mendominasi ketimbang kedua suku lainnya. Dengan kekuasaannya di bidang ekonomi, jelas mereka tidak menyukai kedatangan Muhammad, apalagi Muhammad yang semula hendak dimanfaatkan kaum Yahudi sebagai senjata untuk membalas dendam terhadap kedua suku tersebut ternyata telah terlebih dahulu dipegang oleh keduanya. Di samping itu, kaum Yahudi mempunyai hubungan yang rapat dengan kaum Quraisy Makkah dan orang-orang mereka tersebar luas di beberapa daerah yang penduduknya memusuhi Islam.<sup>16</sup>

Setelah itu, Muhammad mengadakan perjanjian damai untuk mengatur kehidupan antara komunitas yang berada di Madinah, khususnya kaum Yahudi yang mempunyai posisi kuat secara ekonomi

---

<sup>14</sup> Asghar Ali Engener, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 138.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 148.

<sup>16</sup> Seed Ameer Ali, *Api Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1978), 167.

dan politik di Madinah. Perjanjian tersebut melukiskan sebuah deklarasi mengenai hubungan antara *Ummah* yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah.<sup>17</sup> Di dalamnya dirumuskan dengan jelas hak-hak dan kewajiban orang Islam yang mengikat kalangan mereka sendiri dan hak-hak dan kewajiban orang-orang Islam dengan Yahudi.<sup>18</sup>

Dengan demikian, ada dua sisi pada Piagam Madinah, yakni, yang berhubungan dengan internal umat Islam dan yang berhubungan dengan umat Islam dan kaum Yahudi. Perjanjian internal Islam bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan kesatuan yang kemudian disebut *Ummah* terwakili pada pasal [1]. Orang-orang pagan (penyembah berhala) juga dilibatkan dalam perjanjian ini sebagaimana disinyalir pasal 20. Sementara perjanjian antara Nabi dengan Yahudi bersifat sosio-politik. Mereka diajak bahu-membahu mempertahankan Madinah dari serangan musuh-musuh Madinah sebagai sebuah entitas politik terdapat pada pasal [25].

Namun, kata kunci yang digunakan keduanya adalah *Ummah*, yang diungkap dua kali (pasal) dalam Piagam Madinah, yakni pasal [1] dan pasal [25]. Hanya saja, kedua pasal tersebut terdapat pada naskah yang berlainan. Pasal 1 berkaitan dengan naskah pertama (pasal 1-23) yang melibatkan internal umat Islam, antara kaum Muhâjirin dan Anshâr, sedang pasal 25 berkaitan dengan naskah kedua, yang melibatkan konfigurasi pluralistik masyarakat Madinah, khususnya umat Islam dan Yahudi.<sup>19</sup> Pengertiannya pun tentu berbeda. Pasal [1],<sup>20</sup> yang dibangun atas kesamaan aqidah, kata *Ummah Wâhidah* dimaknai sebagai “kesatuan keagamaan”, dan cakupan rumusan *Ummah* itu dijabarkan melalui pasal-pasal selanjutnya. Pasal 25, yang mengikat seluruh konfigurasi masyarakat Madinah, kata *Ummah Wâhidah* dimaknai sebagai “kesatuan kebangsaan” sebagai warga Madinah.

Dengan demikian, dalam Piagam Madinah, *Ummah* menjadi prinsip kunci untuk memahami komunikasi warga Madinah. Konsep inilah yang

<sup>17</sup> Ruslani, *Masyarakat dan al-Kitab dan Dialog Antar Agama, Study atas Pemikiran Muhammad Arkoun* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, bekerjasama dengan yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 2000), 113.

<sup>18</sup> Seed Ameer Ali, *Api Islam*, 167.

<sup>19</sup> Asrori S. Karri, Asrori, *Civil Society dan Ummah Sintesa Diskunsif "Rumah Demokrasi"*, (akarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 66.

<sup>20</sup> Ada juga yang menempatkannya dalam pasal 2.

menjadi perekat utama dalam komunitas negara Madinah, sebab *Ummah* merupakan identitas bersama yang menjadi pijakan kerja sama antara berbagai kelompok sosial dalam konfigurasi pluralistik Madinah. Dengan terminologi *Ummah* inilah—suatu istilah yang tepat digunakan Rasulullah SAW – masyarakat Madinah diikat untuk menekankan kerja sama demi meraih dan menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama.<sup>21</sup> Oleh karenanya, pemahaman terhadap konsep *Ummah* menjadi penting untuk mengetahui posisi agama dalam Piagam Madinah dan apakah kebebasan beragama benar-benar dijamin oleh negara yang dibangun pertama kalinya oleh umat Islam ini.

### **Pasal [1] {Naskah Pertama}**

Pada pasal [1] sampai pasal [24] melibatkan internal umat Islam yang cenderung bersifat homogen. Sesuai dengan latar historis pembuatan Piagam Madinah bahwa ia memuat dua hal penting, yaitu: bagian pertama, berkaitan dengan hubungan internal umat Islam, dan kedua berkaitan dengan hubungan sosio-politik antara Nabi dengan Yahudi, maka pemahaman kalimat *Ummah Wahidah* yang terdapat pada pasal ini juga harus dipahami dalam konteks tersebut, yang berarti *Ummah Wahidah* yang terdapat pada pasal [1] ini merupakan suatu entitas masyarakat tunggal yang diikat oleh “kesamaan agama”, yakni, agama Islam. mereka melibatkan terutama kaum Muhajirin dan kaum Ansur. Sementara pasal 16 dan 20 yang masing-masing berbicara tentang Yahudi dan orang-orang musyrik, sekalipun pasal-pasal tersebut masuk ke dalam bagian perjanjian internal umat Islam, mereka pada hakekatnya tidak menjadi bagian dari perjanjian. Dan pasal 20 terdapat simpatisan Islam, yaitu bagian kecil yang terdapat antara suku-suku yang tinggal di Madinah, sebab masih ada beberapa orang musyrik yang ikut dalam suku tersebut, terutama yang bertanggung jawab adalah suku Aus dan Kuzraj yang memang paling besar.<sup>22</sup> Posisi mereka hanya sekedar “ikut terlibat” karena mereka hidup di tengah-tengah pihak-pihak yang ikut perjanjian.

Dengan demikian, perjanjian yang terdapat pada pasal pertama yang meliputi pasal [1] sampai pasal [24] mengikat semua orang islam

<sup>21</sup>Asrori S. Karni, *Civil Society dan Ummah*, 66.

<sup>22</sup> Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi* (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), 133.

selain Yahudi dan Pagaisme.<sup>23</sup> Yang disebutkan belakangan ini hanya sekedar sampingan dan bukan sebuah entitas formal yang terlibat dalam perjanjian suku-suku yang sudah beragama Islam. Mereka dilibatkan dalam perjanjian itu karena tidak semua orang yang hidup berdampingan dengan umat Islam sudah beragama Islam. Ada seseorang yang secara individual masih menyembah berhala. Kendati yang dilibatkan secara formal dalam perjanjian internal umat Islam tersebut adalah suku-suku bukan individu, namun individu-individu penganut agama Yahudi yang mengikuti kita “turut bersama kita”, maksudnya bergantung dengan suku yang sudah beragama Islam, maka mereka diperlakukan sama sebagaimana komunitas muslim lainnya. Jika non muslim itu adalah seorang musyrik sebagaimana diungkap dalam pasal [20], dalam arti orang itu tidak berafiliasi dengan suku-suku tertentu dengan agama yang dianutnya, namun dia menetap di tengah-tengah komunitas muslim di Madinah, dia juga harus tunduk pada aturan perjanjian yang melibatkan internal umat Islam.<sup>24</sup> Dengan demikian, dalam perjanjian internal umat Islam, identitas individu dilebur ke dalam identitas kelompok sehingga individu-individu yang tidak berafiliasi kepada salah satu kelompok tersebut diperlakukan sama dengan kelompok.

### **Pasal [25] {Naskah Kedua}**

Pasal 25 Piagam Madinah mengundang penafsiran yang berbeda-beda lantaran terdapat dua versi yang berbeda tentang teks ini,<sup>25</sup> yakni, versi Ibn Hazm dan versi Abû Ubaid al-Qaim bin Salam.

Versi Ibn Hazm berbunyi, “Sesungguhnya kaum Yahudi dari bani Awf adalah satu umat dengan kaum Muslimin. Bagi kaum Yahudi (berlalu) agama mereka dan bagi kaum Muslimin (berlalu) agama mereka, juga (kebebasan ini berlalu) bagi sekutu-sekutu diri mereka sendiri”.

Dalam arti, kaum Yahudi bani Awf dan kaum Muslimin merupakan dua entitas yang berdiri sendiri, namun posisi keduanya setara dalam konfigurasi pluralistik Madinah, baik sebagai sebuah entitas *ummah* yang

<sup>23</sup> Asghar Ali Engener, *Islam dan Teologi Pembebasan*, 156.

<sup>24</sup> Baso Ahmad, *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 1999), 340.

<sup>25</sup> Asrori S. Karni, *Civil Society dan Ummah*, 67.



diikat oleh kesamaan aqidah atau dalam tatanan sosial politik yang diikat oleh rasa kebangsaan.

Versi Abû Ubaid al-Qasim bin Salam berbunyi, “Sesungguhnya kaum Yahudi dari bani Awf, sekutu-sekutu mereka dan mereka sendiri adalah satu *ummah* sebagai bagian dari kaum Muslimin, bagi kaum Yahudi (berlalu) agama mereka dan bagi kaum Muslimin (berlalu) agama mereka”.

Dalam arti, Negara Madinah terdiri dari berbagai entitas *ummah*, terutama terdiri dari kaum Yahudi dan kaum Muslimin. Namun, posisi entitas kedua lebih dominan dari yang pertama.

Dilihat dari komposisi masyarakat Madinah yang plural, baik dari sisi agama, etnis maupun budaya, teks versi Ibn Hazm nampaknya lebih inklusif, mengingat piagam ini dibuat untuk mengadakan perjanjian damai antara Nabi dengan kaum Yahudi.

Berdasarkan teks pasal [25] yang melibatkan perjanjian antara umat Islam dengan kaum Yahudi, kita dapat menyimpulkan bahwa Madinah merupakan bentuk negara nasional yang diikat oleh “rasa kebangsaan”. Dalam sebuah negara yang bersifat nasional, posisi masing-masing entitas di hadapan negara adalah sama. Isi yang terdapat pada pasal-pasal dalam Piagam Madinah ternyata mengakui masing-masing suku, tradisi dan agama. Pada pasal 25 khususnya, masing-masing entitas penganut agama diberi kebebasan untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. “Bagi Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Artinya, dalam menghadapi persoalan-persoalan internal, mereka dapat merujuk pada agamanya masing-masing, dan tidak ada kewajiban untuk merujukkan setiap persoalan pada hukum Islam.”<sup>26</sup>

Sepintas lalu dapat disimpulkan bahwa komitmen komunitas masyarakat Madinah tidak didasari oleh semangat “keagamaan” apalagi mengikuti otoritas satu agama, seperti agama Islam. karena itu, pandangan bahwa kaum Yahudi diusir dari Madinah disebabkan mereka tidak mengakui otoritas Islam tidak dapat dipertanggung jawabkan. Mereka diusir karena mereka melanggar kesepakatan yang dibuat bersama, yaitu

<sup>26</sup> Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani*, 127.

ketetapan pasal [24] bahwa Yahudi telah mengikat diri mereka untuk memberikan kontribusi terhadap biaya perang dalam mempertahankan Madinah. Juga semua pihak sepakat terikat untuk membantu satu sama lain melawan serangan musuh dalam bentuk apapun terhadap Yatsrib (Madinah). Komitmen ini diikat oleh aturan kewilayahan bahwa Yatsrib adalah tanah suci yang perlu dipertahankan oleh pihak-pihak yang menyepakati dokumen ini (pasal 44). Konsekuensinya, pihak-pihak yang melanggar dokumen ini misalnya membantu musuh dari luar, membuat kekacauan di dalam negeri, mengejek Rasulullah dan menghina Al-Qur'an hingga menghilangkan maknanya, seperti Bani Quraidlah, Bani Nadir dan Bani Qoinuço', perlu ditindak tegas, sebab mereka telah "mengkhianati perjanjian" dan "merusak tatanan sosial politik" yang dibangun Nabi bersama komunitas plural masyarakat Madinah. Pengusiran mereka adalah jalan terakhir demi menciptakan stabilitas sosial.

### **SINTESA DISKURSIF: PERSAMAAN DAN PERBEDAAN**

Tidaklah mudah membandingkan dua konstitusi yang diberlakukan di dua negara yang berbeda. Kendati diberlakukan dalam negara yang berbeda, sebuah konstitusi pasti memuat dua kemungkinan, yakni, persamaan dan perbedaannya, lebih-lebih berkaitan dengan persoalan kebebasan beragama yang memang cukup fundamental dalam kehidupan manusia terutama hubungan negara dengan agama, apakah agama bersatu dengan negara atau terpisah. Posisi agama dalam konstitusi UUD 1945 dan Piagam Madinah masuk pada wilayah pemisahan. Dalam arti, negara tidak menjadikan agama sebagai entitas formal dalam negara. Agama hanya bagian kecil yang berada di bawah perlindungan negara.

Dalam UUD 1945 pada Pembukaan alinea keempat dan pasal 29, dengan tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler, sebab secara formal-administratif, Indonesia bercorak sekuler tapi nilai-nilai dasar negara bercorak religius. Demikian juga Piagam Madinah pasal 24 yang menyinggung adanya kewajiban bersama antara Yahudi dan orang-orang Islam dalam mempertahankan Madinah (tanah suci) sebagaimana pasal 39 adalah kosekuensi logis dari kesatuan identitas mereka sebagai *Ummah Wahidah*, baik dalam pengertian eksklusif, yakni kesatuan keagamaan sebagaimana terdapat

dalam pasal [1], maupun dalam pengertian inklusif, yakni, kesatuan kebangsaan sebagaimana pasal [25]. Penting dicatat bahwa hubungan agama dan negara secara normatif bertumpu pada pasal 25 ini, dan dipahami bahwa secara formal-administratif Madinah bercorak sekuler, tetapi secara filosofis bercorak religius.

### Persamaan

Berdasarkan paparan di atas, posisi agama dalam kedua konstitusi negara yang berbeda waktu dan tempatnya ini adalah sama, yakni sama-sama diberi kebebasan dalam segala bentuknya. Pada UUD 1945 terdapat dalam pasal [29], sedang dan Piagam Madinah terdapat dalam pasal [25]. Aspek persamaannya meliputi:

*Pertama*, Menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing:<sup>27</sup> “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Jaminan kemerdekaan dan kebebasan beribadah menurut agamanya, sepenuhnya berada di tangan negara. Campur tangan negara dalam hal ini hanya dalam bentuk jaminan kemerdekaan bagi individu untuk memeluk, memilih dan melaksanakan ajaran agama, bukan dalam mengarahkan untuk memilih, memeluk dan melaksanakan agamanya. Namun dalam pasal tersebut tidak disebutkan bentuk kepercayaan atau keyakinan yang spesifik. Meskipun demikian, Departemen Agama mengakui 6 agama resmi (konfusiisme, Budha, Hindu, Katolik, Protestan dan Islam).<sup>28</sup> Orang yang tetap mempertahankan kepercayaan asli tak bisa lain kecuali harus memeluk salah satu dari enam agama yang disebut tadi. Sekalipun dalam kenyataannya pengakuan mereka barangkali bersifat nominal, atau hanya untuk kepentingan statistik.<sup>29</sup> Kebebasan yang dijamin negara juga dimanifestasikan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur berbagai misi agama yang dikeluarkan Departemen Agama Republik Indonesia (1979).<sup>30</sup>

<sup>27</sup> UUD 1945 Pasal 29.

<sup>28</sup> Erni Budiwanti, *Islam Sasak dalam Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 61.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 62.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Kebebasan beragama yang disyalir Piagam Madinah pasal [25], secara eksplisit memang tidak diungkap bahwa yang menjamin kebebasan beragama, memeluk dan melaksanakannya adalah negara. Namun, yang menjaminnya adalah konsep *Ummah* yang terdapat pada pasal [25], sebab konsep inilah yang menjadi perekat utama dan identitas bersama dalam konfigurasi pluralistik Madinah. Namun, jika Piagam Madinah ini dianggap sebagai sebuah konstitusi, bukan sekedar perjanjian, dengan sendirinya yang menjamin kebebasan beragama adalah negara, dengan asumsi bahwa adanya konstitusi bukti adanya negara.

*Kedua*, Toleransi beragama. Ini sebagai konsekuensi adanya hak kebebasan beragama.<sup>31</sup> Frase “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing”, merupakan indikasi adanya keharusan bagi masing-masing pemeluk agama untuk bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain.

Sementara itu, sikap toleransi beragama yang ditunjukkan dalam Piagam Madinah terletak pada frase “Bagi Yahudi berlaku agama mereka dan bagi kaum Muslimin berlaku agama mereka”, silahkan kaum Yahudi memeluk agamanya, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, demikian pula kaum Muslimin. Contohnya, ketika datang seorang utusan Nasrani dari Habsah, Rasulullah menempatkan mereka di Masjid serta mengizinkan mereka mengerjakan shalat di situ.<sup>32</sup>

*Ketiga*, menghormati Kebebasan Beragama. Karena negara (*Ummah*) menjamin kebebasan beragama, maka masing-masing pemeluk agama dituntut bersikap toleran terhadap agama lain. Mereka juga dituntut menghormati agama dan pelaksanaan ibadah orang lain.

*Keempat*, menjamin Persamaan posisi Agama di hadapan hukum. Tiga poin di atas sebenarnya mengarah pada kesamaan posisi dan status di hadapan hukum, lantaran faktor “kebangsaan” dalam UUD 1945 dan “*Ummah*” dalam Piagam Madinah melebihi batas-batas wilayah agama, suku dan budaya. Justru “raja kebangsaan” atau *Ummah Wahidah* dibangun atas unsur agama, suku, dan budaya, dan masing-masing unsur tersebut sama di hadapan negara.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Santiadji Pancasila, 138.

<sup>32</sup> Mustafa as-Siba'i, *Peradaban Islam Dulu, Kini dan Esok*, 94.

<sup>33</sup> UUD 1945 Pasal 27 ayat (1); Piagam Madinah Pasal 24, 25, dan 38.

*Kelima*, kerukunan antar hidup beragama, intern beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah.

### Perbedaan

Sejauh pembacaan penulis terhadap teks normatif konstitusi UUD 1945 dan Piagam Madinah, titik perbedaannya tertumpu pada bagaimana posisi ateisme, agama tanpa bertuhan /bertuhan tanpa agama. Memang agama tidak dijadikan identitas formal negara, tetapi bahwa berketuhanan Yang Maha Esa bagi Indonesia dijadikan dasar negara adalah benar, suatu dasar yang tidak ada sama sekali dalam Piagam Madinah. Sebut saja, struktur politik Indonesia dikembangkan dalam “Nafas Ketuhanan”.<sup>34</sup>

Di samping itu, paham bertuhan banyak (politeis) juga ditolak hidup di Indonesia, dengan alasan politeisme merupakan lambang kelemahan Tuhan. Bagaimana mungkin, Tuhan dikatakan Maha Kuasa, jika alam ini dibuat oleh banyak Tuhan. Aliran kepercayaan kepada Tuhan atau aliran kebatinan tentunya tidak bisa hidup di Indonesia sebab ia bertentangan dengan landasan ideal negara.<sup>35</sup>

Sementara itu, perbedaan fundamental anantara keduanya adalah, Pada UUD 1945, Tuhan dijadikan faktor utama keberhasilan perjuangan kemerdekaan, sementara dalam Piagam Madinah, Tuhan dijadikan rujukan terakhir sebagaimana pasal 42, yaitu: “Jika ada pertikaian atau kontroversi yang diperkirakan akan mengakibatkan keonaran dan gangguan, hal itu harus dirujuk pada Allah dan Muhammad, Rasulullah. Allah menerima yang dekat kepada kesalehan dan kebaikan dalam dokumen itu”.

Pasal ini berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi dan sesuatu itu tidak bisa ditangani bersama oleh kekuatan politik, maka Tuhan menjadi penentu terakhir dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Bandingkan dengan UUD 1945, baik pada Pembukaan alinea ketiga maupun pasal 29 ayat (1), yaitu: “Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, dan “Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa”.

<sup>34</sup> Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa*, 113.

<sup>35</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 202.

Dua frase ini berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi, bahwa kejadian itu berkat kekuasaan Allah. Juga berbicara tentang sesuatu yang akan dan sedang terjadi dengan menjadikan paham ketuhanan sebagai dasar beragama.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa adalah absah penetapan paham ketuhanan sebagai dasar negara dalam UUD 1945, demikian juga absah kiranya paham ketuhanan tidak dijadikan dasar negara dalam Piagam Madinah.

Tidak hanya sebatas itu, perbedaan ini juga berimplikasi pada bagaimana negara menetapkan ateisme. Dalam UUD 1945, ateisme ditolak mentah-mentah bahkan tidak ditolerir sama sekali sampai-sampai dimasukkan dalam TAP MPR Nomor XXV 1996. Sebaliknya, dalam Piagam Madinah, ateisme (paganisme) justru dimasukkan ke dalam dokumen pertama yang melibatkan perjanjian internal umat Islam, sebagaimana pasal [20], yakni: "Tak seorangpun simpatisan Islam (penyembah berhala diantara suku-suku yang tinggal di tengah-tengah komunitas Islam di Madinah) boleh memberikan perlindungan yang ramah terhadap gudang-gudang dagangan atau orang Quraisy dan tidak boleh juga ada campur tangan atas nama dirinya untuk melawan orang mukmin".

Adanya perbedaan mendasar antara UUD 1945 dengan Piagam Madinah berkaitan dengan ateisme, lantaran keduanya berbeda dalam menempatkan ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Tentunya perbedaan itu juga berimplikasi pada bagaimana keduanya memandang dan menempatkan politeisme. Dalam UUD 1945, politeisme jelas ditolak, namun politeisme dalam Piagam Madinah diperkenankan hidup di Madinah dan tentunya tidak lepas dari dasar kemanusiaan universal pada catatan pembuka dalam dokumen pertama.

## **PENUTUP: SINTESA DIKURSIF**

Sintesa diskursif yang penulis maksud adalah hasil perpaduan antara hasil analisis teks UUD 1945 dengan Piagam Madinah dalam melihat kebebasan beragama. Menggabungkan titik persamaan dan perbedaan keduanya kemudian dicari sintesa diskursif baru yang kondusif untuk realitas ke-Indonesiaan masa kini adalah jalan yang cukup fair dan komodatif.

Amandemen UUD 1945 oleh MPR pada sidang tahunan pertama era reformasi ini merupakan indikasi bahwa konstitusi ini hampir tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman, dikarenakan sebuah konstitusi itu bersifat normatif, dibuat atas dasar pola pandang sang pembuat tentang realitas tertentu mengenai apa yang harus dilakukan/tidak dilakukan orang pada waktu tertentu pula. Padahal, realitas dimana sebuah konstitusi dibuat senantiasa mengalami dinamika seiring dengan dinamika zaman, sementara konstitusi itu sendiri cenderung bertindak pasif dan statis.

Dilihat dari kandungan yang terdapat di dalam kedua konstitusi sebagaimana diulas di atas, UUD 1945 nampaknya lebih bersifat doktriner dan formalis daripada Piagam Madinah yang bersifat liberal-humanis, terutama menyangkut pandangan keduanya tentang "kebebasan beragama". Apa yang ada pada UUD 1945 masih membuka peluang kemungkinan munculnya konflik antar umat beragama, antar intern agama dan antar penganut agama dengan pemerintah, sebab paham "kebertuhanan" masih kental dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, pada Piagam Madinah peluang itu tidak ada karena dasar bernegara adalah "rasa kebangsaan".

Di antara bentuk sintesa diskursif antara keduanya adalah, *Pertama*, ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara di Indonesia sejatinya tetap dipertahankan, namun tanpa diformalkan ke dalam administrasi negara. Ini hanya sekedar sebagai prinsip moral masyarakat beragama. Dengan kata lain, karena masyarakat terlibat dalam pembentukan sebuah negara, maka wajar jika keyakinan mereka secara substansial dijadikan landasan moral beragama. Sementara itu, karena ateisme dipandang tidak sesuai dengan landasan prinsipil moralitas berbangsa dan bernegara, dengan sendirinya ia tidak dibenarkan hidup di Indonesia. Apalagi sejarah membuktikan bahwa ateisme, seperti PKI, hampir menghancurkan negara, baik dalam bentuk gerakan maupun ideologi.<sup>36</sup>

*Kedua*, politeisme, suatu paham banyak Tuhan, secara moral tidak diperkenankan hidup dalam negara Indonesia, lantaran paham ini

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Berbagai Bidang Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara*.

mengindikasikan kelemahan Tuhan. Kalau faham ini diakui sama halnya dengan mengakui kelemahan Tuhan, sebab keberbilangan Tuhan adalah bukti kelemahan-Nya. Padahal mustahil Tuhan itu lemah.

*Ketiga*, yang tidak perlu dilakukan negara adalah keterlibatan negara untuk menentukan jumlah agama yang boleh menetap di Indonesia. Penetapan negara sebanyak lima agama di Indonesia menurut penulis terlalu intervensionis. Agama harus diberi “otonomi penuh” sejauh agama itu masih dalam koridor prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, manusia tidak lagi hidup dalam satu dunia, tetapi dalam situasi yang multi dan kompleks, bukan hanya adari segi budaya, tapi juga agama dan perannya. Ada kemungkinan, banyak orang-orang yang beragama dengan agama yang selain lima agama yang disyahkan hidup menetap di Indonesia. Dan mereka hidup bukan dimotivasi oleh agama melainkan oleh ekonomi dan politik. Jika jumlah agama dibatasi, maka sikap toleransi hanya ditujukan pada lima agama tersebut, sebaliknya terhadap selainnya akan bersikap intoleran. Padahal pluralisme merupakan ciri-ciri dunia modern yang mustahil dapat dihindari oleh masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam taraf perkembangan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi politeisme, negara tetap mempertahankan sebagaimana semula, hanya barangkali diperlukan adanya rekonstruksi pemahaman. Sedang terhadap persoalan jumlah agama, seharusnya negara mengambil satu sisi positif Piagam Madinah yang mengizinkan banyak agama yang hidup di dalamnya. Alasan pada kedua aspek (ateisme dan politeisme) tidak perlu mengambil *i'tibar* dari Piagam Madinah, karena sejarah menjadi saksi bahwa keduanya telah hamper menghancurkan negara. Sebaliknya, terhadap jumlah agama diperlukan mengambil *i'tibar* dari Piagam Madinah justru dalam rangka untuk menyelamatkan negara di masa-masa mendatang, lebih-lebih di era globalisasi yang memungkinkan manusia menganut agama berbeda-beda, selain lima agama yang diabsahkan hidup di Indonesia.